



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Sbga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan XXXXX, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan XXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 15 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan register perkara nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Sbga tanggal 16 Agustus 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/20/VIII/2005, tertanggal 20 Agustus 2005;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

1 dari 20 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan SM. Raja Belakang Kantor Lurah Aek Manis, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara selama lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di berpindah-pindah tempat, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Batu Mandi, Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK, laki-laki, lahir tanggal 20 November 2005;
 - ANAK, perempuan, lahir tanggal 15 Maret 2009;
 - ANAK, laki-laki, lahir tanggal 16 Januari 2013;Sekarang ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, rukun dan damai, tetapi pada bulan Februari 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat kurang peduli dengan ekonomi rumah tangga;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat;
 - c. Tergugat sering berkata kasar;
 - d. Tergugat sering memakai narkoba;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Agustus 2018, Penggugat hendak berangkat kerja, tetapi ditengah perjalanan Penggugat bertemu dengan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat bicara, lalu Tergugat mengajak Penggugat tetapi Penggugat tidak mau, lalu Tergugat marah-marah dan mempermalukan Penggugat didepan umum;
7. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat setelah ditangkap Polisi karena narkoba;

2 dari 20 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga. Untuk itu, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan Majelis Hakim pada sidang pertama telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag (Hakim Pengadilan Agama Sibolga), akan tetapi tetap tidak berhasil;

3 dari 20 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam *sidang tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 8 Juni 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali berkaitan alasan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa, poin 1 sampai 4 adalah benar;
3. Bahwa, poin 5 semuanya tidak benar:
 - a. Tergugat selama ini selalu mengirim uang belanja kepada Penggugat. Walaupun Tergugat masuk ke dalam penjara, Tergugat dipekerjakan sebagai tukang pangkas. Dari situlah Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak sering memukul Penggugat walaupun pernah. Sebenarnya Tergugat tidak pernah marah kepada Penggugat, akan tetapi karena sudah kelewat batas baru Tergugat marah pada Penggugat;
 - c. Tergugat jarang berkata kasar pada Penggugat walaupun Tergugat mengakui pernah mengatakan Penggugat "lonte" karena khilaf dan Tergugat juga mengakui pernah menghina keluarga Penggugat namun tidak pernah Tergugat mengatakan Penggugat menjual diri untuk mencari nafkah;
 - d. Tergugat tidak sering memakai narkoba. Hal itu karena pengaruh dari teman-teman Tergugat yang mengajak Tergugat namun sekarang Tergugat sudah tidak pernah menggunakan narkoba lagi;
4. Bahwa, benar puncak pertengkaran sebagaimana poin no 6;
5. Bahwa, benar poin no 7 pisah rumah karena Tergugat masuk penjara;
6. Bahwa, benar poin no 8 antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;

4 dari 20 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih cinta kepada Penggugat dan masih sayang dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik terhadap Jawaban Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap pada dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat sebelumnya;
- Bahwa benar Tergugat pernah memberikan uang belanja sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pernah sekali sampai Rp 700.000 tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat namun itu untuk satu bulan dan tentu saja itu tidak cukup;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak sering memakai narkoba. Bahkan karena narkoba itulah yang menyebabkan Tergugat pernah masuk penjara sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik terhadap Replik Penggugat, yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/20/VIII/2005, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, tanggal 20 Agustus 2005, bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos Sibolga serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. Firmansyah Piliang bin Zainudin Yusuf Piliang, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan berdagang, bertempat tinggal di Jalan Somba Debata, Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir di bawah

5 dari 20 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan SM. Raja (belakang Kantor Lurah Aek Manis), Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga hingga pisah rumah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa bentuk pertengkaran dan perselisihan yang sering antara Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat sering memakai narkoba bahkan sampai masuk ke dalam penjara;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan karena melihat Tergugat masuk ke dalam penjara dan Penggugat pernah bercerita langsung kepada saksi tentang permasalahan dirinya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, serta tidak ada komunikasi lagi serta hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

6 dari 20 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Desi Piliang binti Zainuddin Yusuf Piliang, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan DI. Panjaitan, No.40, Kelurahan Huta Tonga-tonga, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Sibolga Selatan pada bulan Agustus 2005;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan SM. Raja (belakang Kantor Lurah Aek Manis), Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga hingga pisah rumah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan dan yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa bentuk pertengkaran dan perselisihan yang sering antara Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;

7 dari 20 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, sering tidak memberi uang belanja, selalu cemburu Penggugat dengan menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat berkata kasar dengan mengatakan “lonte, lonte” sambil berteriak di depan komplek rumah saksi bahkan Tergugat juga menghina keluarga Penggugat termasuk kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan karena sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat bercerita kepada saya dan saya pernah mendengar sendiri Tergugat mengatakan kata kasar “lonte, lonte” pada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Tergugat ditahan Polisi karena memakai narkoba yaitu pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, serta tidak ada komunikasi lagi serta hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan bantahannya namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

8 dari 20 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sibolga, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1)

9 dari 20 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 1974 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi yang dipimpin oleh mediator pilihan para pihak berperkara, yaitu Endang Rosmala Dewi, S.Ag. M.Ag (Hakim Pengadilan Agama Sibolga) akan tetapi berdasarkan laporan mediator yang dilaporkan kepada Majelis Hakim tertanggal 30 Agustus 2018, ternyata mediasi gagal karena para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan gagal, di dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang harmonis seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jis. Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan **bulan Februari 2016** sampai dengan sekarang. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

10 dari 20 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/20/VIII/2005 tanggal 20 Agustus 2005, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos Sibolga, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P) sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi

11 dari 20 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materil saksi, keterangan kedua saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan bukti untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat namun tidak mengambil hal tersebut sehingga dapat dianggap tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 20 Agustus 2005 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2016 sampai dengan pisah rumah sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, sering tidak memberi uang belanja, selalu cemburu Penggugat dengan menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat berkata kasar dengan mengatakan “lonte, lonte” sambil berteriak di depan komplek rumah saksi bahkan Tergugat juga menghina keluarga Penggugat termasuk kakak kandung Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan Agustus 2018 yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang

12 dari 20 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Penggugat lagi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, serta tidak ada komunikasi lagi serta hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan dan didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dan menghina keluarga Penggugat, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada

13 dari 20 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

14 dari 20 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, sering tidak memberi uang belanja, selalu cemburu Penggugat dengan menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat berkata kasar dengan mengatakan "*lonte, lonte*" sambil berteriak di depan komplek rumah saksi bahkan Tergugat juga menghina keluarga Penggugat termasuk kakak kandung Penggugat", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

15 dari 20 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga sudah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimiuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan kasihan pada anak-anak, namun Majelis Hakim menilai Tergugat tidak maksimal dalam membujuk Penggugat agar mau kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana suami isteri

16 dari 20 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidaklah mungkin Tergugat mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kebahagiaan rumah tangga dengan bertepuk sebelah tangan, di mana salah satu pihak dalam hal ini Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Penggugat;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح و دفع المفساد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevan* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi *Shallahu 'alaihi wassalam* yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Kitab *Al Mustadrak Ala Shahiihain* jilid 2 halaman 66 yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

لا ضرر و لا ضرار من ضره الله و من شق شق الله عليه

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan

17 dari 20 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة الضرر الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها بانة إذا ثبت الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

18 dari 20 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (*dua ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Mhd. Harmaini, S.Ag.,S.H sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Endang Rosmala Dewi, S.Ag.,M.Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I.,MH Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Masehi bertepatan tanggal 16 Safar 1440 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Asmawati Zebua, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Mhd. Harmaini, S.Ag.,S.H

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Endang Rosmala Dewi, S.Ag.,M.Ag

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I.,MH

PANITERA PENGANTI,

Asmawati Zebua, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00

19 dari 20 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 120.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 211.000,00

20 dari 20 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Sbga